

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia saat ini sedang di gemparkan dengan penyebaran virus yang dikenal dengan virus corona. Virus corona adalah virus yang ditemukan pada akhir tahun 2019. Virus corona (covid-19) adalah virus yang dapat mengakibatkan penyakit mulai dari gejala yang terbilang ringan sampai gejala yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Awal mula virus corona ini ditemukan dan menjangkit pada manusia di Provinsi Wuhan, China. Virus yang awalnya di prediksi akan berakhir dan hanya ada di Provinsi Wuhan tersebut ternyata menyebar sangat cepat ke segala penjuru dunia. Virus ini gejalanya mirip dengan *influenza* pada umumnya diantaranya demam, sesak nafas, tidak nafsu makan, batuk, dan letih yang menyerang pada tubuh. Selain itu virus corona dapat mengakibatkan penyakit yang lebih fatal dan parah yaitu menyebabkan gagal organ. Kemudian jika penderita memiliki riwayat masalah kesehatan seperti jantung, hipertensi, dan diabetes melitus maka kondisinya akan menjadi lebih buruk. Penyebaran dari covid-19 ini berlangsung begitu cepat setiap harinya sehingga *World Health Organization* (WHO) mengumumkan covid-19 sebagai suatu pandemi global pada awal maret 2020, yang mana hampir seluruh Negara di dunia tidak dapat memastikan diri terhindar dari virus corona, tidak terkecuali Negara kita Indonesia.<sup>1</sup>

Di daerah Depok, Jawa Barat merupakan daerah awal munculnya kasus covid-19 di Indonesia, warga yang terkena tersebut di diduga tertular akibat melakukan kontak dengan warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia. Setelah muncul satu kasus yang terpapar covid-19, lambat laun semakin banyak masyarakat yang terpapar covid-19. Tingginya jumlah kasus terkonfirmasi positif dan pesatnya penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Kasus covid-19

---

<sup>1</sup> Cut Rita Zahara, et al, *Cara Publik Berdamai dengan Covid-19*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 43.

di Indonesia hingga 10 juni 2021 mencapai 1.885.942 kasus dan jumlah pasien yang meninggal mencapai 52.373 kasus.<sup>2</sup>

Adanya kasus covid-19 yang terus bertambah dan meningkat, maka untuk mencegah penyebarannya pemerintah mengambil kebijakan yang paling mendasar dan hingga saat ini masih diterapkan adalah penerapan *social distancing* atau *physical distancing*. Pelaksanaan *social* atau *physical distancing* ini adalah pelaksanaan aktivitas masyarakat dari rumah seperti belajar dari rumah dan bekerja dari rumah yang populer dengan sebutan *work from home* (WFH). Selain diberlakukannya *social distancing* atau *physical distancing*, pemerintah Indonesia pun memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akan tetapi dengan diambilnya kebijakan dari pemerintah, menyebabkan efek bukan hanya dalam bidang kesehatan saja, melainkan bidang sosial dan ekonomi. Aspek kesehatan tentu saja menjadi aspek yang sangat rentan terhadap bencana ini karena mudahnya penularan dari covid-19. Untuk aspek sosial mengharuskan masyarakat untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lainnya, sehingga hal yang dilakukan masyarakat untuk bisa tetap berinteraksi satu sama lain yaitu dengan menggunakan kemajuan teknologi. Interaksi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial yaitu video *call* melalui WhatsApp, kemudian juga melalui video *teleconference* lainnya seperti zoom dan google meet.<sup>3</sup>

Setelah kebijakan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah mulai melakukan kebijakan New Normal. New normal adalah perubahan tatanan hidup baru dalam masyarakat agar dapat membiasakan diri dengan tatanan gaya hidup baru menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tatanan dengan kebiasaan baru ini akan menjadi sebuah gaya hidup yang harus dilakukan dan ditaati setelah terjadinya pandemi covid-19, dan menjadi rancangan pemerintah Indonesia dalam menanggapi semakin merebaknya masyarakat yang terpapar covid-19.

<sup>2</sup> <https://covid19.go.id/> Diakses pada 10 juni 2021 pukul 09.53 wib.

<sup>3</sup> Ainur Rohmah, "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perilaku Konsumen Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 7, (Desember, 2020): 1.373-1.374.

Dengan adanya kebijakan new normal yang diberlakukan oleh pemerintah, masyarakat tetap lebih merasa aman dengan berdiam dirumah, sehingga melakukan aktivitas apapun dirumah seperti bekerja, dan berbelanja pun dilakukan dari rumah. Dalam hal berbelanja dari rumah masyarakat dapat melakukannya dengan media online, dulu sebelum adanya pandemi covid-19 masyarakat berbelanja online sesekali saja dan hanya berbelanja untuk barang-barang kebutuhan sandang dan papan, tetapi kini masyarakat melakukan belanja online untuk semua kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Perubahan perilaku konsumen dalam fenomena pandemi covid-19 ini berefek juga dengan alat pembayarannya, dimana dalam melakukan transaksi belanja online alat pembayaran dapat dilakukan menggunakan *e-wallet* atau dompet digital yang dapat memudahkan para konsumennya. Tetapi dalam hal ini dalam melakukan transaksi *e-wallet* juga dapat dilakukan dalam transaksi belanja offline.<sup>4</sup>

Adanya transaksi menggunakan *e-wallet* adalah wujud dari perkembangan teknologi. Masyarakat diperkenalkan dengan gaya hidup yang dilakukan tanpa uang tunai atau dikenal dengan sebutan gerakan non tunai. Gaya hidup tanpa uang tunai adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi tidak lagi menggunakan uang fisik melainkan melalui perpindahan informasi finansial menggunakan digital. Dalam melakukan transaksi dikeseharian masyarakat tidak menggunakan uang nyata, melainkan dengan menggunakan uang digital atau uang yang sudah tersimpan di dalam dompet digital.<sup>5</sup>

Elektronik wallet (*e-wallet*) merujuk pada dompet sementara atau sebuah akun yang berisi dana pada suatu aplikasi online yang digunakan untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi dengan cara non tunai. Dompet digital adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat

---

<sup>4</sup> Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, (Desember, 2020): 314.

<sup>5</sup> Firman Katon dan Ulfa Yuniati, "Fenomena *Cashless Society* dalam Pandemi Covid-19 (Kajian Interaksi Simbolik pada Generalisasi Milenial)", *Jurnal Signal*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2020): 136.



pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup>

Dalam dompet digital tersebut akan terjadinya transaksi elektronik antara penjual dan pembeli. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (2) berbunyi transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>7</sup>

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah:

1. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumannya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya.<sup>8</sup>

*E-wallet* (dompet digital) terdapat dalam sebuah aplikasi yang cukup diunduh menggunakan *smartphone*, kemudian setelah pengunduhan berhasil maka hal yang harus dilakukan adalah mendaftar atau membuat akun, kemudian isi saldo dalam akun tersebut dan setelah saldo terisi barulah pengguna dapat melakukan transaksi melalui aplikasi *e-wallet*. Contoh produk dari *e-wallet* yang ditawarkan perusahaan telekomunikasi diantaranya seperti Shopee Pay, Go-Pay, OVO, DANA, LinkAja, dan yang lainnya. Maka dengan adanya saldo di dalam akun *e-wallet*, maka setiap transaksi dapat dilakukan secara online. Dengan hadirnya *e-wallet* diharapkan

---

<sup>6</sup> Ahmad Irkham, "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna Electronik Wallet (*E-Wallet*) di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2020), 32.

<sup>7</sup> Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 14.

<sup>8</sup> Jefry Tarantang, "*Electronic Money* sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 07, No. 01, (April, 2020): 9.

dapat mencapai transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat tanpa perlu membawa uang tunai.<sup>9</sup>

Maraknya kemunculan dan perkembangan *e-wallet* yang ditawarkan perusahaan telekomunikasi sudah secara masif dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Generasi merupakan fenomena sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari sekelompok individu dengan kelompok lainnya. Sedangkan generasi milenial diartikan sebagai generasi yang memiliki rentan waktu tahun kelahiran sekitar tahun 1982 hingga 2002. Pada generasi milenial menganggap bahwa teknologi merupakan gaya hidup yang tidak dapat terpisahkan. Akibatnya mayoritas generasi milenial menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupannya seperti mencari-cari informasi melalui internet. Generasi milenial akan lebih tertarik dengan informasi yang di dapatkan internet atau media sosial dibandingkan Koran atau majalah. Kemudian generasi milenial juga sangat senang menggunakan dan melakukan transaksi online dibandingkan generasi sebelumnya. Adapun karakteristik yang terdapat dalam golongan milenial yaitu lebih sering menggunakan telepon genggam, sangat memanfaatkan teknologi, dan suka menggunakan transaksi *chasless*.<sup>10</sup> Mahasiswa merupakan bagian dari generasi milenial yang sering memanfaatkan teknologi dan suka menggunakan transaksi *chasless* yaitu dengan menggunakan *e-wallet*.

Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu jurusan yang berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dimana dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah mahasiswa mempelajari tentang halal dan haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah. Tidak hanya itu mahasiswa juga dibekali dengan ilmu hukum perdata dan pidana. Biasanya dalam jurusan hukum akan didominasi dengan mahasiswa bukan mahasiswi tetapi lain

---

<sup>9</sup> Elsa Dabora Manurung, et al, “Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, dan Andal berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, (2020): 35.

<sup>10</sup> Syarif Hidayatullah, “Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2, (2018): 241.

hal dengan jurusan hukum ekonomi syariah yang berada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lebih di dominasi mahasiswi dibandingkan dengan mahasiswanya. Dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah total mahasiswa aktif dari angkatan 2015-2021 berjumlah 176 sedangkan mahasiswi berjumlah 364. Untuk itu apabila dikaitkan dengan transaksi menggunakan dompet digital (*e-wallet*) yang biasanya akan mendapatkan keuntungan *discount* atau yang lainnya mahasiswi lebih sering dan senang dalam hal tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga melakukan transaksi menggunakan dompet digital (*e-wallet*).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dan melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“Perilaku Pengguna E-Wallet Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah adalah sebuah hal yang akan dijadikan sebagai suatu penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan suatu masalah dalam penelitian sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan.<sup>11</sup> Oleh karena itu di dalam perumusan masalah terdapat identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang penulis, antara lain:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini mengenai *E-Wallet* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dalam hal ini berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa

---

<sup>11</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2017), 100.



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dan obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.<sup>12</sup>

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis akan memaparkan “Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah)” dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pengguna *e-wallet*, sehingga penulis akan mendapatkan informasi berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku pengguna *e-wallet* di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana perilaku mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet* sebagai alat transaksi elektronik masa pandemi covid-19 ini.

## 2. Pembatasan Masalah

Melihat dari identifikasi masalah yang ada dan untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka masalah yang akan

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

di bahas oleh peneliti yaitu faktor yang mempengaruhi minat, dan keamanan penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menyajikan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Apa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana keamanan dalam penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini secara umum untuk mengetahui tentang bagaimana perilaku pengguna *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah). Kemudian tujuan dalam penelitian ini secara khusus antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Untuk mengetahui keamanan dalam penggunaan *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon Perspektif Undang-Undang



Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### a. Secara Teoritis

#### 1) Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan, memperdalam berbagai ilmu pengetahuan, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### 2) Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, dan juga untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk di jadikan suatu gambaran dan referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perilaku pengguna *e-wallet* masa pandemi covid-19 (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

## D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan

yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>13</sup>

Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul akibat adanya suatu dorongan baik yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Sedangkan pengguna adalah orang yang menggunakan. Jadi perilaku pengguna adalah aktivitas orang yang menggunakan akibat dari dorongan baik yang dapat diamati maupun yang tidak diamati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat (2) transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kemudian pada ayat (5) sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>14</sup>

Dompot elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. *E-wallet* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan *smartphone* atau *gadget*, menggantikan penggunaan dompet secara fisik.<sup>15</sup>

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Sejak terkonfirmasi pertama kali pada akhir desember 2019, wabah penyakit yang disebut sebagai coronavirus (saat ini dikenal sebagai covid-19; sebelumnya dikenal sebagai novel coronavirus). Corona virus (covid-19) adalah sekumpulan virus dari subfamili orthocoronavirinae dalam keluarga coronaviridae dan ordo

<sup>13</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018. Lihat di <https://www.kemhan.go.id>. Diakses pada tanggal 4 juni 2021 pada pukul 13.01 wib.

<sup>15</sup> Ahmad Irkham, "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pengguna Elektronik Wallet (*E-wallet*) di Kota Semarang", 31.

nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk pada manusia. Pada manusia coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan (seperti pilek dan batuk kering), meskipun dapat pula menyebabkan beberapa penyakit seperti; SARS, MERS, dan covid-19 sifatnya lebih mematikan.<sup>16</sup>

Peningkatan adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan penggunaan adalah cara dalam memakai atau menggunakan sesuatu. Jadi peningkatan penggunaan adalah suatu usaha yang lebih baik dari sebelumnya dalam memakai atau menggunakan sesuatu.

Minat adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang digemari yang disertai dengan adanya perhatian, kemauan dan ketertarikan. Dan Keamanan adalah suatu cara untuk menghindari adanya ancaman dari kejahatan yang mengintai. Keamanan akan dilindungi oleh aparat yang berwenang sebagai penegak hukum.




---

<sup>16</sup> I Ketut Sudarsana, et al, *Covid-19 Perspektif Agama dan Kesehatan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 15.



Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Manfaat dari penelitian terdahulu adalah untuk memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan peneliti membuat penelitian secara keseluruhan.<sup>17</sup> Adapun beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini antara lain:

1. Skripsi Niamatus Sholikha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. Go-JeK Indonesia Cabang Tidar Surabaya”. Penelitian ini membahas bahwa praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-JeK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi Go-Jek yang sudah di instal. Tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian driver menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan driver tanpa melalui online menurut hukum islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. karena pengelola memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para driver Go-Jek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ade Wahyuni dan Hasnan Nasrun, *Menulis Laporan Penelitian bagi Peneliti Pemula*, (Sumatra Barat: CV INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2020), 43.

<sup>18</sup> Niamatus Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang Diterapkan oleh PT. Go-JeK Indonesia Cabang Tidar Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. Go-JeK Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh A Mulyana dan H Wijaya dengan judul “Perancangan *E-payment System* pada *E-wallet* Menggunakan Kode QR Berbasis Android”. Penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran uang elektronik (*e-payment*) adalah metode alat pembayaran non tunai yang disimpan di dalam *server based (e-wallet)* atau *chip based (e-money)*. Dengan tujuan, dapat mempermudah pengguna saat melakukan transaksi pembayaran atau transfer. Saat ini di Indonesia pengguna *e-wallet* masih lebih kecil dibandingkan pengguna *e-money*, dikarenakan metode penggunaan *e-money* dianggap lebih mudah dan fleksibel. Beragamnya metode transaksi pembayaran serta fitur transfer yang hanya ke sesama pengguna *e-wallet*, membuat *e-money* lebih digemari masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dari itu perlunya *electronic data capture* yang dapat memberikan pilihan bagi pengguna untuk bertransaksi menggunakan beberapa metode, yaitu menggunakan sidik jari, kartu, atau aplikasi android. Metode yang dilakukan untuk membuat sistem ini yaitu dengan studi literature, observasi, perancangan, pengujian, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pengujian pada aplikasi, didapatkan



kesimpulan aplikasi *E-payment System* Pada *E-wallet* Menggunakan Kode QR Berbasis Android telah memenuhi kriteria.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Perancangan *E-payment System* pada *E-wallet* Menggunakan Kode QR Berbasis Android. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

3. Skripsi Silvi Cita Cania dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek”. Penelitian ini membahas bahwa pengetahuan produk persepsi manfaat, persepsi kemudahan, berpengaruh signifikan terhadap pengguna layanan Go-Pay pada pelanggan, sedangkan persepsi risiko dan kelemahan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan layanan Go-Pay pada pelanggan. Pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan reputasi berpengaruh signifikan terhadap pengguna layanan Go-Pay pada pengemudi gojek. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada metode penelitian dan permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu metode penelitian yang dilakukan adalah metode

---

<sup>19</sup> A Mulyana dan H Wijaya, “Perancangan *E-payment System* pada *E-wallet* Menggunakan Kode QR Berbasis Android”, *Jurnal Sistem Komputer*, Vol. 7, No. 2, (Oktober, 2018).

<sup>20</sup> Silvi Cita Cania, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay pada Pelanggan maupun Pengemudi Go-Jek”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

penelitian kuantitatif, sedangkan permasalahan penelitian berkaitan dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Go-Pay pada Pelanggan Maupun Pengemudi Go-Jek. Sedangkan metode dan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah metode penelitian kualitatif, kemudian permasalahan pada penelitian berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

4. Skripsi Rizki Lucia Tiyani dengan judul “Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas bahwa dengan adanya masyarakat diberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi dan tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak. Dalam penggunaan Telkomsel Cash (T-Cash) pada sistem pembayaran uang elektronik hukumnya adalah boleh jika berlaku suka sama suka. Dan juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Akan tetapi dalam penggunaan T-cash sendiri mempunyai pembatasan dalam layanannya, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan jika nomor T-cash sudah lama tidak di pergunakan, maka saldonya akan hilang atau hangus. Dan semua kekurangan itu tidak disebutkan dalam perjanjian awal ketika kita menyetujui syarat dan ketentuan awal pendaftaran sebagai member T-cash. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang transaksi pembayaran elektronik. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Rizki Lucia Tiyani, “Pengguna T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

5. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan judul “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”. Penelitian ini membahas transformasi uang sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencakupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak dan lain-lain, berkembangnya bisnis startup di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi online Go-Jek ataupun Grab. Persaingan antara Grab dan Go-Jek tidak hanya seputar bisnis jaringan transportasi saja, namun juga persaingan uang elektronik sebagai pendukung bisnis utama perusahaan. Grab melalui Grab-Pay dan Go-Jek melalui Go-Pay berjuang mengembangkan layanan uang elektronik mereka.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati

---

<sup>22</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, (2018).



Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

6. Skripsi Muhammad Izzat Farisi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Go-Points pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay”. Penelitian ini membahas bahwa pada Go-Point mengandung unsur hadiah undian, yaitu pertama hadiah berupa kesempatan untuk bermain token untuk mendapatkan poin dengan syarat telah menyelesaikan transaksi dan membayar menggunakan Go-Pay maupun cash. Poin yang telah dikumpulkan tadi bisa ditukar dengan hadiah. Hukum mendapatkan hadiah dalam penelitian ini adalah halal dengan syarat harga layanan pada Go-Jek tidak dinaikan terlebih dahulu. Dan terdapat perbedaan jika bermain Go-Points menggunakan Go-Pay maka poin yang akan didapatkan akan lebih besar sedangkan jika menggunakan cash poin yang didapat sedikit. Kedua dalam hukum positif undian-undian sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan. Dalam permainan Go-Poin tidak terdapat perjanjian yang mengikat antara PT Go-Jek dengan pengguna layanan. Maka dari itu permainan Go-Poin diperbolehkan karena tidak ada hak menuntut prestasi dan tidak termasuk perjudian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Go-Points pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>23</sup> Muhammad Izzat Farisi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Go-Points pada Pembayaran Go-Jek Melalui Go-Pay”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

7. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ulin Nuha, et al dengan judul “Perlukah *E-wallet* Berbasis Syariah”. Penelitian ini membahas bahwa untuk mengetahui penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai alat transaksi merupakan sebuah alat pembayaran yang sah, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dompet elektronik (*e-wallet*) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Kedudukan sistem transaksi dompet elektronik (*e-wallet*) menurut pandangan teori keuangan syariah adalah halal dan tidak dapat diragukan lagi. Karena dompet elektronik (*e-wallet*) terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Syariat, di selenggarakan dengan akad yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasilnya diperoleh bahwa kesesuaian dompet elektronik (*e-wallet*) sesuai dengan prinsip memelihara harta (*Hifdzul Mal*) terjaga dengan baik. Kemudian dompet elektronik (*e-wallet*) sudah dilindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya *Security Code* pada aplikasi OVO yaitu berupa PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit angka layaknya *security code* pada ATM. Kode rahasia ini dapat pengguna ganti kapanpun tanpa batasan kali perubahan. Ini menjelaskan bahwa dompet elektronik (*e-wallet*) telah sesuai dengan Maqasid Syari’ah. Secara keseluruhan dompet elektronik (*e-wallet*) telah sesuai dengan prinsip akad *wadi'ah yad amanah*.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet*. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian

---

<sup>24</sup> Ulin Nuha, et al, “Perlukah *E-Wallet* Berbasis Syariah”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1, (2020).

terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Perlukah *E-wallet* Berbasis Syariah sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah ).

8. Skripsi Fakhruallah dengan judul “Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *E-Wallet*”. Penelitian ini membahas bahwa dompet elektronik adalah sebuah solusi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dalam pengoperasiannya. Perkembangan teknologi yang semakin pesat yang mendorong munculnya berbagai inovasi didunia bisnis khususnya dibidang layanan keuangan. Berbagai kemudahan dan manfaat ditawarkan untuk memudahkan aktivitasnya penggunaannya. Namun hal ini masih banyak yang belum memanfaatkan dan mengoptimalkan layanan keuangan dari produk *e-wallet*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat studi kasus dan mengambil pendekatan diskriptif kualitatif yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari observasi, wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan minat mahasiswa terhadap *e-wallet*. Dimana mahasiswa ekonomi syariah yang menjadi informan menunjukkan tanda keberminatan akan adanya aplikasi berbentuk *e-wallet* berdasarkan aspek kemudahan dan kebermanfaatan. Hal ini sejalan dengan teori TAM menyebutkan bahwa penerimaan seseorang atas suatu teknologi informasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu kemudahan dan kebermanfaatan yang diberikan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Fakhruallah, “Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *E-Wallet*”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).



Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang *e-wallet* pada mahasiswa. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Terhadap *E-Wallet*. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

9. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Hizbul Hadi Nawawi dengan judul “Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kota Makasar)”. Penelitian ini membahas tentang preferensi untuk transaksi *e-wallet* meningkat dibandingkan untuk menggunakan uang tunai di tangan, mengkaji pengetahuan terkait penggunaan *e-wallet* dan alasan dibalik penggunaannya pada mahasiswa di Kota Makasar. Penelitian ini melibatkan sepuluh mahasiswa, terdiri dari sembilan mahasiswa perempuan, dan seorang mahasiswa laki-laki. Usia mahasiswa bervariasi antara 19-23 tahun, dan berasal dari berbagai Universitas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer teknik pengumpulan data dan data sekunder diperoleh dari website yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa *e-wallet* tidak hanya dipahami sebagai tempat penyimpanan uang elektronik, tetapi juga sebagai pembayaran digital. Dalam penelitian ini ada tiga alasan dasar mengapa mahasiswa menggunakan *e-wallet* sebagai metode pembayaran yaitu karena promo yang ditawarkan, kemudahan dalam bertransaksi, dan kemudahan dalam pengoperasiannya. Kemudian dalam menggunakan *e-wallet* mahasiswa tidak

hanya merasa nyaman, tetapi juga mudah dalam pembayaran karena bisa dilakukan dimana saja selama pengguna terhubung dengan internet.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pengguna *e-wallet* pada mahasiswa. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kota Makasar). Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

10. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Afif Muamar, et al dengan judul “Dompot Elektronik dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini membahas tentang dompet elektronik dalam transaksi pelanggan ovo menurut perspektif *maqasid syariah*. Hasil penelitian ini bahwa dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO sebagai salah satu sistem pembayaran online yang memberikan banyak tawaran yang menarik bagi penggunanya. Sistem pembayaran online yang selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi sehingga memiliki cukup banyak manfaat didalam aplikasi tersebut. Walaupun memiliki banyak manfaat didalam aplikasi tersebut serta kemudahan pada penggunanya, kesesuaian dalam dompet elektronik dengan maqasid syariah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan *maqasid syariah* sangat penting untuk menentukan sangat penting untuk menentukan apakah dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu

---

<sup>26</sup> Hizbul Hadi Nawawi, “Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Kota Makasar)”, *Jurnal Emik*, Vol. 3, No. 2, (2020).

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan *maqasid syariah*. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Dengan adanya keamanan pada aplikasi OVO yaitu *security code* ini menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam *maqasid syariah*.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang dompet elektronik. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu permasalahan penelitian berkaitan dengan Dompet Elektronik dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif *Maqasid Syariah*. Sedangkan permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan penulis berkaitan dengan Perilaku Pengguna *E-Wallet* Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah).

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi atau metode penelitian diartikan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>28</sup> Metode dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>27</sup> Afif Muamar, et al, “Dompet Elektronik dalam Transaksi Pelanggan OVO Menurut Perspektif *Maqasid Syariah*”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2020).

<sup>28</sup> I Made Indra P dan Ika Cahya Ningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 11.



## 1. Ruang Lingkup

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin di peroleh keterangan atau orang yang pada latar penelitian yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti.<sup>29</sup> Objek pada penelitian ini adalah perilaku pengguna *e-wallet* masa pandemi covid-19.

## 2. Jenis dan Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdispliner*, fokus pada *multimethod*, *naturalistik*, *interpretative* (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi).

### b. Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan berbentuk pada sebuah angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dari lapangan untuk

---

<sup>29</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, 152.

memberikan dukungan terhadap apa yang akan disajikan dalam laporannya.<sup>30</sup>

### 3. Narasumber penelitian

Pada penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada apa yang diminta oleh peneliti, tetapi dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian adalah orang atau pelaku baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah secara jelas tentang suatu informasi, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.<sup>31</sup>

Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan dengan jumlah narasumber, tetapi bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan narasumber yang berkaitan dengan masalah keberagaman fenomena sosial yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik yang digunakan untuk memilih narasumber yaitu dengan menggunakan *snowball sampling*. Adapun penjelasan teknik *snowball sampling* adalah pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya dengan jumlah yang sedikit, makin lama semakin besar, karena dari jumlah sumber data sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap. Pendapat lain mengatakan bahwa *snowball sampling* adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu narasumber kepada narasumber yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu. Pada pelaksanaannya, *snowball sampling* adalah suatu tehnik yang multistage didasarkan pada persamaan bola

---

<sup>30</sup> Albi Anggito dan John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7-11.

<sup>31</sup> Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019), 476.

salju yaitu dimulai dengan bola salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini dimulai dengan beberapa orang atau kasus kemudian akan meluas dengan hubungan-hubungan yang ada, kemudian dengan identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian yang berdasarkan pada hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung sehingga dapat ditemukan narasumber berikutnya sampai seterusnya proses ini berjalan, hingga didapatkan informasi yang cukup dan akurat guna menarik kesimpulan dalam suatu penelitian.<sup>32</sup>

Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik *snowball sampling* yaitu data yang diambil dalam penelitian berasal dari data yang pada awalnya berjumlah sedikit tetapi belum memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data sehingga akan diperoleh data yang memuaskan, dan diperoleh data jenuh atau tidak berkembang lagi.

#### 4. Sumber Data

Data adalah catatan atau kumpulan informasi berbentuk fakta yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara yang dilakukan pada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Adapun sumber data sekunder

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 301.



dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini agar di peroleh data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka dilakukan pengumpulan data melalui:

### a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung kepada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menggunakan *e-wallet*.

### b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik yang dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan terkontrol yaitu dengan memilih informan yaitu para mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang menggunakan *e-wallet* sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada diperoleh data-data yang valid.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya memudahkan penulis untuk mencari

data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi penulis dan kelompok tertentu yang membutuhkan.<sup>33</sup> Dokumentasi yang diambil sebagai referensi dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga membuat penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, antara lain sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah upaya menarik kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti-arti benda, mencatat

---

<sup>33</sup> Masrizal, *Pengendaalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: Syiah University Press Darussalam, 2019), 25-27.

keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Awal dari pembuatan kesimpulan yaitu mula-mula belum jelas dan terus-menerus dilakukan untuk mengubah kalimat atau mengurangi kata yang sedikit berlebihan sampai akhirnya tersusun dengan rinci dan dapat dipahami.<sup>34</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN TEORI TENTANG *E-WALLET*, PERILAKU KONSUMEN, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab kedua merupakan bab landasan teori yang didalamnya memaparkan uraian tentang konsep dasar *e-wallet*, macam-macam *e-wallet*, cara mendaftar *e-wallet*, kemudian kelebihan dan kekurangan *e-wallet*.

#### BAB III : TINJAUAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Bab ketiga merupakan bab penelitian yang didalamnya membahas tentang profil IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang didalamnya meliputi sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, visi, misi, dan tujuan pendidikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas dan Jurusan IAIN

---

<sup>34</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018): 91-94.



Syekh Nurjati Cirebon, dan cara pendaftaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian didalam bab ini juga dijelaskan gambaran umum subjek penelitian mengenai profil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah meliputi, sejarah Hukum Ekonomi Syariah, visi, misi, dan tujuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, struktur organisasi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tenaga pendidik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan data mahasiswa terdaftar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **BAB IV : ANALISIS PERILAKU PENGGUNA *E-WALLET* MASA**

**PANDEMI COVID-19 DI KALANGAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2018 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab empat merupakan bab hasil dan pembahasan yang didalamnya berisi tentang analisis perilaku pengguna *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab lima merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari analisis perilaku pengguna *e-wallet* masa pandemi covid-19 di kalangan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.